



PUTUSAN

No. 1963 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. nama : **Ir. CRISTIONO bin ARIS MUNANDAR;**
tempat lahir : Surabaya;
umur / tanggal lahir : 52 tahun/ 26 Maret 1956;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komp. DPR Gang 6 RT. 027/015 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jalan Mentaos Timur RT/RW 04/07 Kota Banjarbaru, Jalan Tebet Timur III/5 Jakarta 12820 Jakarta Selatan;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. SAG);
2. nama : **FERRY SAFARI ASMARA bin MUHAMMAD JUFRI;**
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 13 Februari 1965;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komp. DPR Gang 6 RT. 027/015 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. SAG);

para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa:
Pertama :

Bahwa Terdakwa I Ir. Cristono bin Aris Munandar bersama-sama dengan
Terdakwa II Ferry Safari Asmara Bin Muhammad Jufri pada bulan November

al. 1 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Stockpile batubara KM 92 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, melakukan, menyuruh melakukan ataupun yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Frank B.E Tarumasely bin M.W.S. Tarumasely; untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 1.697.250.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan November 2007 Terdakwa I Ir. Cristono bin Aris Munandar mengajak Terdakwa II Ferry Safari Asmara Bin Muhammad Jufri ke Hotel Blue Atlantik Banjarmasin untuk bertemu dengan saksi korban Frank B.E Tarumasely bin M.W.S. Tarumasely; selaku Direktur Utama PT.Mahkotamas Duta Makmur (PT.MDM) dan saksi IRA DAMAYANTI selaku Direktur CV.Arany Bintang Persada (CV.ABP), dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Ir. Cristono bin Aris Munandar menawarkan batubara untuk dijual kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely lalu pada bulan yang sama di Banjarmasin Terdakwa I Ir. Cristono menelpon saksi korban Frank B.E Tarumasely yang berada di Jakarta untuk membicarakan jual beli batubara milik CV.Arany Bintang Persada (CV.ABP) yang berlokasi di Stockpile batubara KM 74, KM 75 dan KM 92 Binuang Kab.Rantau;

Bahwa untuk menindak

'lanjuti pembicaraan lewat telpon tersebut Terdakwa I Ir. Cristono bin Aris Munandar bersama dengan Terdakwa II Ferry Safari Asmara Bin Muhammad Jufri telah mengajak saksi korban Frank B.E Tarumasely dan saksi M.Basri Adnan Bin Adnan ke Stockpile KM 92 Binuang Kab.Rantau dan Terdakwa I Ir.Cristono memperlihatkan dan menunjukan batubara sebanyak 1.750 MT (seribu koma tujuh ratus lima puluh) milik saksi Ira Damayanti CV.Arany Bintang Persada (CV.ABP) dan Terdakwa I Ir. Cristono mengatakan kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely bahwa nilai kalori batubara tersebut adalah kalori tinggi dan Terdakwa I Ir. Cristono berjanji akan memenuhi kekurangannya dari sumber batubara yang sama sehingga atas ucapan Terdakwa I Ir. Cristono tersebut membuat saksi korban Frank B.E Tarumasely tertarik untuk membeli batubara melalui Terdakwa I Ir. Cristono kemudian saksi korban Frank B.E

al. 2 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarumasely meminta kepada Surveyor PT.Carsurin (PT.CCI) untuk melakukan pengecekan spesifikasi batubara yang berada di Stockpile KM 92 Binuang Kab.Rantau dan hasilnya adalah batubara dengan kalori tinggi kemudian untuk merealisasikan pembelian batubara lalu di buatlah Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 008/AGR/MDM-ABP/XI/2007 Tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani masing-masing pihak yaitu sebagai Penjual adalah Terdakwa I Ir. Cristiono mengatas namakan saksi Ira Damayanti selaku Direktur CV.Arany Bintang Persada (CV.ABP) dan sebagai Pembeli adalah Frank B.E Tarumasely, bahwa jumlah/ kuantitas batubara yang diperjualbelikan adalah sebanyak 8.000 MT (delapan ribu metrik ton) dengan Nilai Kalori (Gross Calorific Value) 6300 Kcal/Kg , namun setelah proses berjalan jumlah/ kuantitas batubara yang akan dibeli saksi korban Frank B.E Tarumasely disetujui sebanyak 5.000 MT (lima ribu metrik ton);

Bahwa saksi Ira Damayanti selaku Direktur CV. Arany Bintang Persada (CV.ABP) tidak mengetahui adanya perjanjian jual beli batubara antara Terdakwa I Ir. Cristiono dengan saksi korban Frank B.E Tarumasely dan saksi Ira Damayanti baru mengetahuinya setelah pihak PT. Mahkotamas Duta Makmur (PT.MDM) mengirim Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 008/ AG R/M DM-ABP/X1/2007 Tanggal 30 November 2007 melalui Faximili dan saksi Ira Damayanti tidak pernah memberikan kuasa baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Terdakwa I Ir. Cristiono untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual beli batubara tersebut sehingga dengan demikian Terdakwa I Ir. Cristiono seolah-olah telah mendapat kuasa dari saksi Ira Damayanti untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual beli batubara sehingga saksi korban Frank B.E Tarumasely mau membeli batubara sebanyak 5.000 MT (lima ribu metrik ton) melalui perantara Terdakwa I Ir. Cristiono padahal keadaan yang demikian adalah nama palsu atau keadaan yang palsu sehingga saksi korban Frank B.E Tarumasely tergerak hatinya untuk menyerahkan uang pembayaran pembelian batubara kepada Terdakwa I Ir. Cristiono sebesar Rp. 1.697.250.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 3 (tiga) tahap pembayaran melalui transfer uang ke rekening pribadi Terdakwa I Ir. Cristiono dengan nomor rekening 0310004542216 di Bank Mandiri Cabang Batulicin yaitu :

1. Tahap Pertama sebesar Rp.759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Surat Invoice/ tagihan Nomor : 001/ABP-MDM/ INV/XI/2007 tanggal 05 Desember 1997;
2. Tahap kedua sebesar Rp.506.000.000,- (Lima Ratus Enam juta rupiah)

al. 3 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Invoice/ tagihan Nomor : 007/ABP-MDM/INV/XI/2007 tanggal 07 Desember 1997;

3. Tahap Ketiga sebesar Rp.432.000.000,- (Empat Ratus Tiga puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Surat Invoice/ tagihan Nomor : 007/ABP-MDM/TNV/ XI/2007 tanggal 14 Desember 1997;

Bahwa setelah Terdakwa I Ir Cristiono menerima uang pembayaran pembelian batubara dari saksi korban Frank B.E Tarumasely lalu Terdakwa I Ir. Cristiono meminta kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara untuk membantu pengadaan batubara yang akan dijual ada saksi korban Frank B.E Tarumasely kemudian Terdakwa I Ir. Cristiono menyerahkan uang kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara untuk membeli batubara dari sdr.H.Lukman di stockfile KM.92 sebanyak 2.238,75 MT dengan nilai kalori 6100 - 6300 Kcal/ Kg dengan harga sebesar Rp. 458.943.700,- (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), batubara dari H.Jumri sebanyak 1.010,58 MT kalori 6300 Kcal/ Kg dengan harga Rp. 212.221.800,- (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), batubara dari H. Lukman sebanyak 579,50 MT kalori 6300 Kcal/ Kg dengan harga Rp. 118.797.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah total batubara yang Terdakwa II Ferry Safari Asmara beli sebanyak 3.828,25 MT dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 789.962.500,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa I Ir. Cristiono telah membeli batubara dari PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) sebanyak 2500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga jumlah total batubara yang dibeli Terdakwa I Ir. Cristiono dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara sebanyak 6328,83 MT dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.189.962.500,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada akhir bulan Desember 2007 ketika Terdakwa I Ir. Cristiono akan melakukan pemuatan (Loading) batubara sebanyak 5000 MT ke atas tongkang, saksi korban Frank B.E Tarumasely meminta kepada Surveyor PT. Carsurin (PT.CCI) untuk melakukan sampling (pengecekan spesifikasi batubara) lagi atas batubara sebanyak 5000 MT tersebut ke Laboratorium PT. Carsurin (PT.CCI) Banjarbaru ternyata hasil analisa nilai kalori batubara tersebut rendah 6085 Kcal/ Kg tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam Surat Perjanjian S Jual Beli Batubara Nomor : 008/AGR/MDM-ABP/XI/2007 Tanggal 30 November 2007 yaitu 1 kalori tinggi 6300 Kcal/kg sehingga saksi korban

al. 4 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frank B.E Tarumasely tidak mau menerima batubara sebanyak 5000 MT tersebut untuk dimuat dalam tongkang kemudian Terdakwa I Ir. Cristiono berjanji kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely akan mengganti atau menaikkan kualitas batubara dengan cara menurunkan stok yang lebih fresh lagi namun ucapan Terdakwa I Ir. Cristiono tersebut hanyalah bohong belaka sehingga sampai saat ini saksi korban Frank B.E Tarumasely belum menerima batubara sebanyak 5000 MT dengan kalori tinggi 6300 Kcal/ Kg yang dijanjikan Terdakwa I Ir. Cristiono;

Selanjutnya Terdakwa I Ir. Cristiono telah menjual batubara sebanyak 6.328,83 MT dengan rincian sebagai berikut :

1. Penjualan batubara di Pelabuhan KPP di Sungai Puting sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
2. Penjualan batubara di Stockpile PT.AGM sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
3. Penjualan batubara di Stockpile CV.Andika KM.94 sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
4. Penjualan batubara di Stockpile HKT KM 92 sebesar Rp. 401.453.800,- (empat ratus satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa I Ir. Cristiono telah menerima keuntungan dari hasil penjualan batubara tersebut yaitu sebesar Rp. 1.481.453.800,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) kemudian pada bulan Januari 2008 Terdakwa I Ir. Cristiono menitipkan uang penjualan batubara sebesar Rp. 1.481.453.800,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara untuk digunakan :

1. Membayar pembelian batubara sebanyak 600 MT (enam ratus metrik ton) milik PT.WELL sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2008;
2. Membayar pembelian batubara sebanyak 1400 MT (seribu empat ratus metrik ton) milik PT.WELL sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Februari 2008;
3. Untuk pembelian Mobil Merk Mercedes Benz C. 180 Warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi B 8000 UY sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) di Show Room Auto 25 Bandung;
4. Terdakwa II Ferry Safari Asmara telah mengirim uang sebesar Rp. 1.019.230.000,- (satu milyar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa I Ir. Cristiono di Bank Mandiri

al. 5 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian :

- Uang sebesar Rp. 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2008;
- Uang sebesar Rp. 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 22 Februari 2008;
- Uang sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 Februari 2008;
- Uang sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) 25 Februari 2008;
- Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2008;

Bahwa Terdakwa II Ferry Safari Asmara telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa I Ir. Cristiono yang digunakan untuk tambahan pembayaran pembuatan Stockpile PT.CPF di KM.94 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kab.Tapin yang menjadi direktornya adalah Terdakwa II Ferry Safari Asmara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ir. Cristiono dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara menyebabkan saksi korban Frank B.E Tarumasely menderita kerugian sebesar Rp. 1.697.250.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Ir. Cristono bin Aris Munandar bersama-sama dengan Terdakwa II Ferry Safari Asmara Bin Muhammad Jufri pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama melakukan, menyuruh melakukan ataupun yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 1.697.250.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Frank B.E Tarumasely bin M.W.S. Tarumasely, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan November 2007 Terdakwa I Ir. Cristono bin Aris Munandar mengajak Terdakwa II Ferry Safari Asmara Bin Muhammad Jufri ke Hotel Blue Atlantik Banjarmasin untuk bertemu dengan saksi korban Frank B.E

al. 6 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarumasely bin M.W.S. Tarumasely selaku Direktur Utama PT. Mahkotamas Duta Makmur (PT.MDM) dan saksi Ira Damayanti selaku Direktur CV.Arany Bintang Persada (CV.ABP), dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Ir. Cristono bin Aris Munandar menawarkan batubara untuk dijual kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely lalu pada bulan yang sama di Banjarmasin Terdakwa I Ir. Cristono menelpon saksi korban Frank B.E Tarumasely yang berada di Jakarta untuk membicarakan jual beli batubara milik CV.Arany Bintang Persada (CV.ABP) yang berlokasi di Stockfile KM 74, 75 dan KM 92 Binuang Kab.Rantau;

Bahwa untuk menindak lanjuti pembicaraan lewat telpon tersebut Terdakwa I Ir. Cristono bin Aris Munandar bersama dengan Terdakwa II Ferry Safari Asmara telah mengajak saksi korban Frank B.E Tarumasely dan saksi M.Basri Adnan Bin Adnan ke Stockpile KM 92 Binuang Kab.Rantau dan Terdakwa I Ir. Cristono memperlihatkan dan menunjukan batubara sebanyak 1.750 MT milik saksi Ira Damayanti CV.Arany Bintang Persada (CV.ABP) dan Terdakwa I Ir. Cristono mengatakan kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely bahwa nilai kalori batubara tersebut adalah kalori tinggi dan Terdakwa I Ir. Cristono akan memenuhi kekurangannya dari sumber batubara yang sama selanjutnya saksi korban Frank B.E Tarumasely meminta kepada Surveyor PT.Carsurin (PT.CCI) untuk melakukan pengecekan spesifikasi batubara yang berada di Stockpile KM 92 Binuang Kab.Rantau dan hasilnya adalah batubara dengan kalori tinggi kemudian untuk merealisasikan di buatlah Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 008/AGR/MDM-ABP/XI/2007 Tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani masing-masing pihak yaitu sebagai Penjual adalah Terdakwa I Ir. Cristono mengatas namakan saksi Ira Damayanti selaku Direktur CV.Arany Bintang Persada (CV.ABP) dan sebagai Pembeli adalah Frank B.E Tarumasely, bahwa jumlah/ kuantitas batubara yang diperjualbelikan adalah sebanyak 8.000 MT (delapan ribu metrik ton) dengan Nilai Kalori (Gross Calorific Value) 6300 Kcal/ Kg , namun setelah proses berjalan jumlah/ kuantitas batubara yang akan dibeli saksi korban Frank B.E Tarumasely disetujui sebanyak 5.000 MT (lima ribu metrik ton);

Kemudian Terdakwa I Ir. Cristono membuat surat tagihan (Invoice) atas pembelian batubara kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely sebanyak 3 (Tiga) tahap pembayaran melalui transfer uang ke rekening pribadi Terdakwa I Ir. Cristono dengan nomor rekening 0310004542216 di Bank Mandiri Cabang Batulicin yaitu :

1. Tahap Pertama sebesar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Surat Invoice/ tagihan Nomor :001/ABP-MDM/

al. 7 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV/XI/2007 tanggal 05 Desember 1997;

2. Tahap kedua sebesar Rp. 506.000.000,- (lima ratus enam juta rupiah) sesuai dengan Surat Invoice/tagihan Nomor :007/ABP-MDM/TNV/XI/2007 tanggal 07 Desember 1997;
3. Tahap Ketiga sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Surat Invoice/ tagihan Nomor :007/ABP-MDM/INV/XI/2007 tanggal 14 Desember 1997;

Bahwa setelah Terdakwa I Ir. Cristiono menerima uang pembayaran pembelian batubara sebesar Rp. 1.697.250.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban Frank B.E Tarumasely lalu Terdakwa I Ir Cristiono meminta kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara untuk membantu pengadaan batubara yang akan dijual kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely kemudian Terdakwa I Ir. Cristiono menyerahkan uang kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara untuk membeli batubara dari sdr.H.Lukman di stockfile KM.92 sebanyak 2.238,75 MT dengan nilai kalori 6100 - 6300 Kcal/Kg dengan harga Rp. 458.943.700,-, batubara dari HJumri sebanyak 1.010,58 MT kalori 6300 Kcal/ Kg dengan harga Rp. 212.221.800,-, batubara dari H.Lukman sebanyak 579,50 MT kalori 6300 Kcal/ Kg dengan harga Rp. 118.797.000,- sehingga jumlah total batubara yang Terdakwa II Ferry Safari Asmara beli sebanyak 3.828,25 MT dengan harga keseluruhan sebesar Rp.789.962.500,-, untuk mencapai permintaan dari saksi korban Frank B.E Tarumasely sebanyak 5000 MT (lima ribu metrik ton) Terdakwa I Ir. Cristiono telah membeli batubara dari PT.Antang Gunung Meratus (PT.AGM) sebanyak 2500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga jumlah total batubara yang dibeli Terdakwa I Ir. Cristiono dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara untuk saksi korban Frank B.E Tarumasely adalah sebanyak 6.328,83 MT dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.189.962.500,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada akhir bulan Desember 2007 ketika Terdakwa I Ir. Cristiono akan melakukan pemuatan (Loading) batubara sebanyak 5000 MT ke atas tongkang, saksi korban Frank B.E Tarumasely meminta kepada Surveyor PT.Carsurin (PT.CCI) untuk melakukan sampling (pengecekan spesifikasi batubara) lagi atas batubara sebanyak 5000 MT tersebut ke Laboratorium PT.Carsurin (PT.CCI) Banjarbaru ternyata hasil analisa nilai kalori batubara tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 008/AGR/MDM-ABP/XI/2007 Tanggal 30 November 2007

al. 8 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kalori tinggi 6300 sehingga saksi korban Frank B.E Tarumasely tidak mau menerima batubara sebanyak 5000 MT tersebut untuk dimuat dalam tongkang, Selanjutnya Terdakwa I Ir. Cristiono menjual batubara sebanyak 6.328,83 MT dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjualan batubara di Pelabuhan KPP di Sungai Puting sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
2. Penjualan batubara di Stockpile PT.AGM sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
3. Penjualan batubara di Stockpile CV.Andika KM.94 sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
4. Penjualan batubara di Stockpile HKT KM.92 sebesar Rp.401.453.800,- (empat ratus satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa I Ir. Cristiono telah menerima hasil penjualan batubara tersebut dengan total sebesar Rp. 1.481.453.800,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya Terdakwa I Ir. Cristiono kembalikan kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely karena Terdakwa I Ir. Cristiono tidak bisa menyediakan batubara sebanyak 5000 MT dengan kalori tinggi 6300 Kcal/ Kg untuk dikirim kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely selaku Direktur PT.Mahkotamas Duta Makmur (PT.MDM);

Bahwa pada bulan Januari 2008 Terdakwa I Ir. Cristiono menitipkan uang penjualan batubara sebesar Rp. 1.481.453.800,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara untuk digunakan:

1. Membayar pembelian batubara sebanyak 600 MT (enam ratus metrik ton) milik PT.WELL sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2008;
2. Membayar pembelian batubara sebanyak 1400 MT (seribu empat ratus metrik ton) milik PT.WELL sebesar Rp.308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Februari 2008;
3. Untuk pembelian Mobil Merk Mercedes Benz C. 180 Warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi B 8000 UY sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) di Show Room Auto 25 Bandung;
4. Terdakwa II Ferry Safari Asmara telah mengirim uang sebesar Rp. 1.019.230.000,- (satu milyar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa I Ir. Cristiono di Bank Mandiri dengan rincian:

al. 9 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sebesar Rp. 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2008;
- b. Uang sebesar Rp.627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 22 februari 2008;
- c. Uang sebesar Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 februari 2008;
- d. Uang sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) 25 februari 2008;
- e. Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2008.

Bahwa Terdakwa II Ferry Safari Asmara telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa I Ir. Cristiono yang digunakan untuk tambahan pembayaran pembuatan Stockpile PT.CPF di KM.94 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kab.Tapin yang menjadi direktornya adalah Terdakwa II Ferry Safari Asmara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ir. Cristiono dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara saksi korban Frank B.E Tarumasely menderita kerugian sebesar Rp. 1.697.250.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tanggal 21 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Ir.Cristiono Bin Aris Munandar dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara Bin Muhammad Jufri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir.Cristiono Bin Aris Munandar dengan penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara Bin Muhammad Jufri dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan memerintahkan Terdakwa I Ir.Cristiono Bin Aris Munandar tetap berada rumah tahanan negara dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara Bin Muhammad Jufri segera ditahan dalam rumah tahanan negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

al. 10 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selembar surat perjanjian No. 008/AGR/MDM-BP/XI/2007 tanggal 30 November 2007;
- b. Selembar invoice No.001/ABP/ INV/XI/07 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp. 759.000.000,-;
- c. Selembar invoice No.007/ABP/MDM/INV/XI/07 tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp. 506.000.000,-;
- d. Selembar invoice No.007/ABP/MDM/INV/XI/07 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 432.250.000,-;
- e. Selembar transfer tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp. 759.000.000,-;
- f. Selembar transfer tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp.506.000.000,-;
- g. Selembar transfer tanggal 14 Desember sebesar Rp. 432.250.000,-;
- h. Selembar aplikasi transfer bank mandiri tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp. 10.230.000,-;
- i. Selembar aplikasi transfer bank mandiri tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 627.000.000,-;
- j. Selembar aplikasi transfer bank mandiri tanggal 22 Februari 2008 sebesar Rp. 273.000.000,-;
- k. Selembar aplikasi transfer bank mandiri tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp. 49.000.000,-;
- l. Selembar aplikasi transfer bank mandiri tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 60.000.000,-;
- m. Selembar aplikasi transfer bank mandiri tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 270.000.000,-;
- n. Selembar aplikasi transfer bank mandiri tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 405.000.000,-;
- o. Selembar aplikasi transfer bank mandiri tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 119/Pid.B/2009/PN.Rtu tanggal 30 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Ir.Cristiono bin Aris Munandar tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa I. Ir.Cristiono bin Aris Munandartersebut oleh karenaitu dari segala tuntutan hukum;

al. 11 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa II Ferry Safary Asmara bin Muhammad Jufri tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa II Ferry Safary Asmara bin Muhammad Jufri tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut can hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian No.008/AGR/MDM-BP/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007;
 - 1 (satu) lembar invoice No. 001/ABP/ INV/XI/07 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar invoice No.007/ABP/MDMTNV/XI/07 tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp. 506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar invoice No.007/ABP/MDM/INV/XI/07 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 432.250.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar transfer tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp. 759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar transfer tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp. 506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar transfer tanggal 14 Desember sebesar Rp. 432.250.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Frank B.E Tarumasely bin M.W.S. Tarumasely;

- 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp. 10.230.000,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 627.000.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri tanggal 22 Februari 2008 sebesar Rp. 273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

al. 12 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri tanggal 30 april 2008 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ferry Safary Asmara bin Muhammad Jufri;

- 1(satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri tanggal 11 maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ir. Cristiono bin Aris Munandar;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2009/ Pengadilan Negeri Rantau yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Agustus 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 24 Agustus 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau pada tanggal 30 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 24 Agustus 2009 ,dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

al. 13 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Terhadap Putusan Terdakwa I. Ir. Cristono bin Aris Munandar

Bahwa terhadap semua putusan lepas dari semua tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan Banding, melainkan hanya boleh dimohonkan Kasasi;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 119/Pid.B/2009/PN.RTU. tanggal 30 Juli 2009, telah menyatakan Terdakwa I. Ir.Cristono bin Aris Munandar, tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga melepaskan Terdakwa I. Ir.Cristono bin Aris Munandar tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging), maka terhadap putusan tersebut dapat secara langsung dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung;

Bahwa kami Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi ini dengan alasan "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, tidak menerapkan

al. 14 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian sebagaimana mestinya khususnya Pasal 185 ayat (6), Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP", sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya pada halaman 45 sampai dengan halaman 48, majelis hakim berkesimpulan Terdakwa I. Ir.Cristono bin Aris Munandar telah lalai (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian, sehingga perbuatan Terdakwa I. Ir.Cristono bin Aris Munandar seharusnya diselesaikan berdasarkan perjanjian dan tidak mengarahkan kasus ini ke ranah hukum pidana;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan di persidangan, karena dalam menilai keterangan saksi tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain maupun persesuaiannya dengan alat bukti lainnya, dan hanya membatasi pada adanya perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor: 008/AGR/MDM-ABP/XI/07 antara CV.Arany Bintang Persada (CV.ABP) sebagai penjual dan PT. Mahkotamas Duta Makmur (PT.MDM) sebagai pembeli;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Nopember 2007 Terdakwa I Ir.Cristono, Terdakwa II Ferry Safari Asmaradan saksi Ira Damayanti untuk bertemu dengan saksi Frank/ Direktur Utama PT.Mahkotamas Duta Makmur (PT.MDM) di Hotel Blue Atlantik Banjarmasin;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Ir.Cristono menawarkan batubara milik CV.ABP untuk dijual kepada saksi Frank B.E Tarumasely;

Bahwa Terdakwa I Ir. Cristiono menelpon saksi Frank B.E Tarumaselyyang berada di Jakarta untuk membicarakan jual beli batubara milik CV.Arany Bintang Persada (CV.ABP) yang berlokasi di Stockpile batubara KM 74, KM 75 dan KM 92 Binuang;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ir. Cristono bersama dengan Terdakwa II Ferry Safari Asmara, saksi Ira Damayanti dan saksi Frank B.E Tarumaselymelakukan survey ke Stockpile KM 92 Binuang;

Bahwa benar Terdakwa I Ir. Cristono menunjukan batubara sebanyak 1.750 MT (seribu koma tujuh ratus lima puluh) milik CV.Arany Bintang Persada (CV.ABP) kepada saksi Frank dan mengatakan nilai kalori batubara tersebut adalah kalori tinggi dan berjanji akan memenuhi kekurangannya dari sumber batubara yang sama;

Bahwa saksi Frank selanjutnya tertarik untuk membeli batu bara

al. 15 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena menurut saksi Frank kualitas kalornya tinggi;

Bahwa Terdakwa I Ir.Cristono bin Aris Munandar dengan cara memalsu tanda tangan Ira Damayanti selaku Direktur CV.ABP, telah melakukan kontrak jual beli batu bara dengan saksi Frank B.E Tarumasely selaku direktur PT.MDM, sebanyak 8.000 MT dengan Nilai Kalori 6300 Kcal/ Kg, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 008/AGR/MDM-ABP/XI/2007 Tanggal 30 November 2007, namun setelah proses berjalan jumlah batubara yang akan dibeli saksi korban Frank B.E Tarumasely disetujui sebanyak 5.000 MT;

Selanjutnya Terdakwa I Ir.Cristiono membuat surat tagihan (Invoice) sebesar Rp. 1.697.250.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas pembelian batubara kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely yang direalisasikan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran melalui transfer uang ke rekening pribadi Terdakwa I Ir.Cristiono, dan setelah Terdakwa I Ir.Cristiono menerima uang tersebut kemudian meminta kepada Terdakwa II untuk membantu pengadaan batubara yang akan dijual kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely;

Bahwa Terdakwa I Ir. Cristiono ada menyerahkan uang kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara membeli batubara dari sdr.H.Lukman di stockfile KM.92 sebanyak 2.238,75 MT dengan nilai kalori 6100 - 6300 Kcal/ Kg dengan harga Rp. 458.943.700,-, batubara dari H.Jumri sebanyak 1.010,58 MT kalori 6300 Kcal/ Kg dengan harga Rp. 212.221.800,-, batubara dari H.Lukman sebanyak 579,50 MT kalori 6300 Kcal/Kg dengan harga Rp. 118.797.000,-sehingga jumlah total batubara yang Terdakwa II Ferry Safari Asmarabeli sebanyak 3.828,25 MT dengan harga keseluruhan sebesar Rp.789.962.500,-;

Bahwa benar Terdakwa I Ir. Cristiono telah membeli batubara dari PT.Antang Gunung Meratus (PT.AGM) sebanyak 2500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa benar jumlah batubara yang dibeli Terdakwa I Ir. Cristiono dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara 6.328,83 MT dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.189.962.500,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada akhir bulan Desember 2007 ketika Terdakwa I Ir. Cristiono akan melakukan pemuatan (Loading) batubara sebanyak 5000 MT ke atas tongkang, namun saksi korban Frank B.E Tarumasely meminta kepada Surveyor PT.Carsurin (PT.CCI) untuk melakukan sampling (pengecekan spesifikasi batubara) lagi atas batubara sebanyak 5000 MT tersebut ke Laboratorium

al. 16 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Carsurin (PT.CCI) Banjarbaru dan hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara yaitu kalori tinggi 6300 sehingga saksi korban Frank B.E Tarumasely tidak mau menerima batubara sebanyak 5000 MT tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I Ir Cristiono menjual batubara tersebut kepada pihak lain sebesar Rp. 1.481.453.800,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta empat Ratus lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah), **yang seharusnya uang tersebut di gunakan kembali untuk memenuhi prestasi kepada PT.MDM/ saksi korban Frank B.E Tarumasely, tetapi justru diserahkan kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara, yang kemudian digunakan Terdakwa I Ir. Cristiono dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara untuk keperluan lain, yaitu:**

Membayar pembelian batubara sebanyak 600 MT (enam ratus metrik ton) milik PT.WELL sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2008;

Membayar pembelian batubara sebanyak 1400 MT (seribu empat ratus metrik ton) milik PT.WELL sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Februari 2008;

Untuk pembelian Mobil Merk Mercedes Benz C. 180 Warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi B 8000 UY sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) di Show Room Auto 25 Bandung, namun selanjutnya mobil tersebut dijual Terdakwa I Ir. Cristiono sebesar Rp. 50.000.000,- dan uangnya habis digunakan Terdakwa I Ir. Cristiono untuk keperluannya;

Sisa uang sebesar Rp. 1.019.230.000,- (satu milyar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan lagi oleh Terdakwa II Ferry Safari Asmara kepada Terdakwa I Ir. Cristiono dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa I Ir. Cristiono di Bank Mandiri;

Bahwa uang sebesar Rp. 1.019.230.000,- (satu milyar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa I Ir. Cristiono untuk keperluan :

Untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 1.019.230.000,-;

Pelunasan kepada PT.SGA sebesar Rp. 775.000.000,- karena pada saat itu Terdakwa I Ir. Cristiono juga ada kontrak dengan perusahaan lain yaitu PT.SGA;

Untuk membayar stock file Km.92 Binuang sebesar Rp. 25.000.000,-;

Diserahkan kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan membuat stock file PT.CPF, yang didirikan oleh Terdakwa II Ferry Safari Asmara dan Terdakwa I Ir. Cristiono;

al. 17 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ir. Cristono dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara, mengakibatkan saksi korban Frank B.E Tarumasely menderita kerugian sebesar Rp.1.697.250.000,- (Satu Miliar Enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa I Ir. Cristono bin Aris Munandar bersama dengan Terdakwa II Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri, telah mengarah pada tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Nomor. Reg. Perk. : PDM -106 /RNTAU/05/2009, yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa seharusnya dengan ditolaknya batu bara sejumlah 5.000MT oleh PT.MDM/ saksi korban Frank B.E Tarumasely yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa I Ir. Cristono dengan dibantu Terdakwa II Ferry Safari Asmara kepada pihak lain, seharusnya uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa I Ir. Cristono dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara, tetapi pada kenyataannya uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa I Ir. Cristono dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara untuk keperluan pribadi diluar keperluan pemenuhan prestasi kepada PT.MDM;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan secara adil, berimbang, obyektif dan bijaksana dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang dalam menilai apakah suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian sah yang valid atau tidak, sehingga menurut pendapat kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara ini bahwa Judex Facti tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 185 ayat (6), Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP dalam pertimbangan putusannya atau Hakim telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak dengan sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan dan putusannya menyesatkan;

II. Terhadap Putusan Terdakwa II. Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri

Bahwa terhadap putusan bebas secara langsung dapat dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung, dan ketentuan Kasasi terhadap putusan bebas (yang secara langsung dapat dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung) sebagai berikut:

al. 18 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PW.07.03 tahun 1982 tanggal 04 Pebruari 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHP, yang menyatakan :

Mengingat bahwa mengenai masalah “Salah atau tidak tepatnya penerapan hukum” justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan Kasasi (Pasal 253 KUHP), dan melihat Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas yang tidak boleh dimintakan Kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari semua tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan Banding, melainkan hanya boleh dimohonkan Kasasi. Jadi dengan membuktikan bahwa suatu putusan bebas sebagai pembebasan tidak murni (pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung), maka terhadap putusan bebas tersebut dapat secara langsung dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung;

2. Butir 19 lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, menyatakan bahwa terhadap putusan tidak dapat dimintakan Banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi. Hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi;

3. Yurisprudensi yang menjadi dasar hukum pengajuan Kasasi terhadap putusan bebas tersebut adalah :

- a. Putusan MA tanggal 15 Desember 1983 Regno : 274 K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu. Jaksa langsung mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung;
- b. Putusan MA tanggal 29 Desember 1983 Regno : 892 K /Pid/1983, menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepatnya dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;
- c. Putusan MA tanggal 29 Januari 1985 Regno : 352 K/Pid/1984, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan Kasasi;
- d. Putusan MA tanggal 02 September 1988 Regno : 449 K/Pid/1984, Mahkamah agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut;
- e. Putusan MA tanggal 08 Mei 1985 Regno :759 K/pid/1984, menyatakan

al. 19 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang di jatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 119/Pid.B/2009/PN.RTU. tanggal 30 Juli 2009 yang membebaskan Terdakwa II Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri dari semua Dakwaan pertama atau Dakwaan ke dua adalah putusan pembebasan yang tidak murni, karena berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membuktikan unsur dalam Dakwaan kedua yaitu "unsur sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain", halaman 57 dan 58 dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Menimbang bahwa batu yang dibeli untuk pengganti batubara yang ditolak oleh PT.MDM sebelumnya tersebut, batubara yang baru dibeli di crusser dan dikirim ke pelabuhan khusus batubara Sungai Puting untuk selanjutnya akan dikirim ke PT.MDM, namun oleh PT.MDM batubara siap kirim tersebut kembali ditolak dengan alasan kalori yang tidak sesuai dengan perjanjian berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan oleh PT.Surveyor Carbon Consulting Indonesia;
- Menimbang bahwa atas penolakan tersebut, oleh Terdakwa I. Ir.Cristono bin Aris Munandarbatu bara tersebut dijual kembali kepada pihak lain dan uang hasil penjualan batu bara tersebut dititipkan kepada Terdakwa II.Ferry Safari Asmarabin Muhammad Jufri, namun uang titipan tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa II Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri meialui transfer ke rekening Terdakwa I. Ir. Cristono bin Aris Munandar termasuk uang sebesar Rp.76.000.000,- yang digunakan oleh Terdakwa I.Ir.Cristono bin Aris Munandar untuk membeli mobil mercedes benz C 180;

Menimbang bahwa Terdakwa II.Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri ada menerima transfer uang ke rekening milik Terdakwa II. Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2007 dari Terdakwa I. Ir.Cristono bin Aris Munandar bukanlah dimaksudkan sebagai pembayaran atau keuntungan dari adanya perjanjian jual beli batu bara antara PT.MAHKOTAMAS DUTA MAKMUR (P7.MDM) dengan CV.ARAY BINTANG PERSADA (CV.ABP) tetapi untuk digunakan tambahan pembayaran pembuatan stock file batu bara PT.CAHAYA PRIMA FAJAR (FT.CPF) yang didirikan oleh Terdakwa II. Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri Terdakwa I. Ir.Cristono bin Aris Munandar dan sdr.Petrer Erick Munster;

al. 20 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut terlihat bahwa Terdakwa II. Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri ada menggunakan dana hasil penjualan batu bara yang ditolak oleh PT.MDM yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa II. Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri Terdakwa I. Ir.Cristono bin Aris Munandardan sdr. Petrer Erick Munster;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terlihat adanya kesadaran dan kesengajaan dari Terdakwa II Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri bersama dengan Terdakwa I. Ir. Cristono bin Aris Munandar menggunakan uang hasil penjualan batu bara yang seharusnya dikirim kepada PT.MDM untuk keperluan pribadi Terdakwa II Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri dan Terdakwa I. Ir. Cristono bin Aris Munandar, yaitu digunakan untuk tambahan pembayaran pembuatan stock file batu bara PT.CAHAYA PRIMA FAJAR (PT.CPF) yang didirikan oleh Terdakwa II. Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri, Terdakwa I. Ir.Cristono bin Aris Munandardan sdr. Petrer Erick Munster, yang mana penggunaan tersebut tidak ada hubungannya dengan kerjasama antara CV.ABP dengan PT.MDM;

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri dalam perkara ini sudah terjadi (voltoit), dan sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum", sehingga seharusnya putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau dalam amar putusannya dinyatakan "lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) dan bukan 'membebaskan dari dakwaan (*vrijspreek*)" sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 119/Pid.B/2009/PN.RTU. tanggal 30 Juli 2009;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah dikutip di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau amarnya adalah menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, bukan membebaskan Terdakwa dari dakwaan (Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg.No.2425 K/Pid/1989 tanggal 15 Juli 1993), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau telah melakukan kekeliruan yaitu "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" sehingga Kami Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi ini dengan alasan "Majelis Hakim Pengadilan

al. 21 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya khususnya Pasal 185 ayat (6), Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP" sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya pada halaman 54 sampai dengan halaman 58, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa II.Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri, tidak memenuhi "unsur sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan di persidangan, karena dalam menilai keterangan saksi tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain maupun persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada bulan November 2007 Terdakwa I Ir. Cristiono, Terdakwa II Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri dan saksi Ira Damayanti untuk bertemu dengan saksi Frank/ Direktur Utama PT.Mahkotamas Duta Makmur (PT.MDM) di Hotel Blue Atlantik Banjarmasin;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Ir. Cristiono menawarkan batubara milik CV.ABP untuk dijual kepada saksi Frank B.E Tarumaselly;

Bahwa Terdakwa I Ir. Cristiono menelpon saksi Frank B.E Tarumaselly yang berada di Jakarta untuk membicarakan jual beli batubara milik CV.Aray Bintang Persada (CV.ABP) yang berlokasi di Stockpile batubara KM 74, KM 75 dan KM 92 Binuang;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ir. Cristiono bersama dengan Terdakwa II Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri, saksi Ira Damayanti dan saksi Frank B.E Tarumaselly melakukan survey ke Stockpile KM 92 Binuang ; Bahwa benar Terdakwa I Ir. Cristiono menunjukan batubara sebanyak 1.750 MT (Seribu koma Tujuh Ratus Lima Puluh) milik CV.Aray Bintang Persada (CV.ABP) kepada saksi Frank dan mengatakan nilai kalori batubara tersebut adalah kalori tinggi dan berjanji akan memenuhi kekurangannya dari sumber batubara yang sama;

Bahwa saksi Frank selanjutnya tertarik untuk membeli batu bara tersebut karena menurut saksi Frank kualitas kalornya tinggi;

Bahwa Terdakwa I Ir.Cristiono bin Aris Munandar dengan cara memalsu tanda tangan Ira Damayanti selaku Direktur CV.ABP, telah melakukan kontrak jual beli batu bara dengan saksi Frank B.E Tarumaselly selaku direktur PT.MDM,

al. 22 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8.000 MT dengan Nilai Kalori 6300 Kcal/ Kg, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 008/AGR/MDM-ABP/XI/2007 Tanggal 30 November 2007, namun setelah proses berjalan jumlah batu bara yang akan dibeli saksi korban Frank B.E Tarumasely disetujui sebanyak 5.000 MT;

Selanjutnya Terdakwa I Ir. Cristiono membuat surat tagihan (Invoice) sebesar Rp. 1.697.250.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas pembelian batubara kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely yang direalisasikan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran melalui transfer uang ke rekening pribadi Terdakwa I Ir. Cristiono, dan setelah Terdakwa I Ir. Cristiono menerima uang tersebut kemudian meminta kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara untuk membantu pengadaan batubara yang akan dijual kepada saksi korban Frank B.E Tarumasely;

Bahwa Terdakwa I Ir. Cristiono ada menyerahkan uang kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara untuk membeli batubara dari sdr.H.Lukman di stockfile KM.92 sebanyak 2.238,75 MT dengan nilai kalori 6100 - 6300 Kcal/Kg dengan harga Rp. 458.943.700,-, batubara dari H.Jumri sebanyak 1.010,58 MT kalori 6300 Kcal/Kg dengan harga Rp. 212.221.800,-, batubara dari H.Lukman sebanyak 579,50 MT kalori 6300 Kcal/Kg dengan harga Rp. 118.797.000,- sehingga jumlah total batubara yang Terdakwa II Ferry Safari Asmara beli sebanyak 3.828,25 MT dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 789.962.500,-;

Bahwa benar Terdakwa I Ir. Cristiono telah membeli batubara dari PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) sebanyak 2500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) dengan harga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa benar jumlah batubara yang dibeli Terdakwa I Ir. Cristiono dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri sebanyak 6.328,83 MT dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.189.962.500,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada akhir bulan Desember 2007 ketika Terdakwa I Ir. Cristiono akan melakukan pemuatan (Loading) batubara sebanyak 5000 MT ke atas tongkang, namun saksi korban Frank B.E Tarumasely meminta kepada Surveyor PT.Carsurin (PT.CCI) untuk melakukan sampling (pengecekan spesifikasi batubara) lagi atas batubara sebanyak 5000 MT tersebut ke Laboratorium PT.Carsurin (PT.CCI) Banjarbaru dan hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara yaitu kalori tinggi 6300 sehingga saksi korban Frank B.E Tarumasely tidak mau menerima batubara

al. 23 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5000 MT tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I Ir. Cristiono menjual batubara tersebut kepada pihak lain sebesar Rp. 1.481.453.800,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), **yang seharusnya uang tersebut di gunakan kembali untuk memenuhi prestasi kepada PT.MDM/ saksi korban Frank B.E Tarumaselly, tetapi justru diserahkan kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri, yang kemudian digunakan Terdakwa I Ir Cristiono dan Terdakwa II Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri untuk keperluan lain, yaitu:**

- Membayar pembelian batubara sebanyak 600 MT (enam ratus metrik ton) milik PT.WELL sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2008;
- Membayar pembelian batubara sebanyak 1400 MT (seribu empat ratus metrik ton) milik PT.WELL sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Februari 2008;
- Untuk pembelian Mobil Merk Mercedes Benz C. 180 Warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi B 8000 UY sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) di Show Room Auto 25 Bandung, namun selanjutnya mobil tersebut dijual Terdakwa I Ir.Cristiono sebesar Rp.50.000.000,- dan uangnya habis digunakan Terdakwa I Ir.Cristiono untuk keperluannya;
- Sisa uang sebesar Rp. 1.019.230.000,- (satu milyar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan lagi oleh Terdakwa II Ferry Safari Asmara kepada Terdakwa I Ir. Cristiono dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa I Ir. Cristiono di Bank Mandiri;

Bahwa uang sebesar Rp. 1.019.230.000,- (satu milyar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa I Ir. Cristiono untuk keperluan:

- Untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 119.230.000,-;
- Pelunasan kepada PT.SGA sebesar Rp. 775.000.000,- karena pada saat itu Terdakwa I Ir. Cristiono juga ada kontrak dengan perusahaan lain yaitu PT.SGA;
- Untuk membayar stock file Km.92 Binuang sebesar Rp.25.000.000,-;
- Diserahkan kepada Terdakwa II Ferry Safari Asmara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan membuat stock file PT.CPF. yang didirikan oleh Terdakwa II. Ferry Safari Asmara dan Terdakwa I Ir. Cristiono, sementara Terdakwa II. Ferry Safari Asmara mengetahui

al. 24 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut adalah berasal dari hasil penjualan batu bara yang telah ditolak oleh PT.MDM;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Ferry Safari Asmara dan Terdakwa I Ir.CRISTIONO, menyebabkan saksi korban Frank B.E Tarumaselymenderita kerugian sebesar Rp. 1.697.250.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa II Ferry Safari Asmara bin Muhammad Jufri telah memenuhi "unsur sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain", sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa II. Safari Asmara bin Muhammad Jufri bersama dengan Terdakwa I Ir. Cristiono Bin Aris Munandar, telah mengarah pada tindak pidana "melakukan penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Nomor. Reg. Perk. : PDM -106 / RNT A U/05/2009, karena terlihat adanya kesadaran dan kesengajaan dari Terdakwa II Safari Asmara bin Muhammad Jufri bersama dengan Terdakwa I. Ir. Cristono bin Aris Munandar menggunakan uang hasil penjualan batu bara yang seharusnya dikirim kepada PT.MDM untuk keperluan pribadi Terdakwa II Safari Asmara bin Muhammad Jufri dan Terdakwa I. Ir. Cristono bin Aris Munandar, yaitu digunakan untuk tambahan pembayaran pembuatan stock fiie batu bara PT.CAHAYA PRIMA FAJAR (PT.CPF) yang didirikan oleh Terdakwa II. Safari Asmara bin Muhammad Jufri, Terdakwa I. Ir.Cristono bin Aris Munandar dan sdr.Petrr Erick Munster, yang mana penggunaan tersebut tidak ada hubungannya dengan kerjasama antara CV.ABP dengan PT.MDM;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan secara adil, berimbang, obyektif dan bijaksana dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang dalam menilai apakah suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian sah yang falid atau tidak, sehingga menurut pendapat kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara ini bahwa Judex Facti tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 185 ayat (6), Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP dalam pertimbangan putusannya atau Hakim telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak dengan sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan dan putusannya menyesatkan;

al. 25 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat untuk Terdakwa I :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena :
Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa I melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana karena hubungan hukum antara Terdakwa I dengan saksi Frank BE. Tarumasely bin M.W.S. Tarumasely adalah hubungan keperdataan, jual beli batubara No. 008/AGR/MDM-ABP/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 yang ditandatangani Terdakwa I (Penjual) dengan Frank BE. Tarumaselly bin M.W.S Tarumasely (Pembeli) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat untuk Terdakwa II bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tersebut untuk Terdakwa I

al. 26 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tersebut untuk
Terdakwa II;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Februari 2011** oleh **DR. ARTIDJO
ALKOSTAR, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH., MH.**, dan **DR. H. ANDI ABU
AYYUB SALEH, SH., MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY
HARYATI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ketua :

Ttd./I Made Tara, SH.,MH

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP : 040 018 310

al. 27 dari 27 hal. Put. No. 1963 K/Pid/2009